



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 13593-13600

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perkembangan Hukum Bisnis dan Penyelesaian Sengketa Internasional di Era Digital

Berlizon Damanik

Universitar Bhayangkara Jakarta Raya

BerlizonDama72@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan globalisasi ekonomi telah mengubah lanskap hukum bisnis internasional secara fundamental. Transformasi digital mendorong lahirnya berbagai model bisnis baru seperti perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi finansial (fintech), kontrak elektronik berbasis blockchain, serta platform digital lintas negara yang menghadirkan tantangan hukum yang semakin kompleks. Di sisi lain, meningkatnya intensitas hubungan ekonomi antarnegara melalui perdagangan internasional dan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) menuntut adanya harmonisasi regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika bisnis global. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum bisnis dalam era digital serta implikasinya terhadap mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi telah memperluas aktivitas bisnis internasional sekaligus meningkatkan kebutuhan harmonisasi hukum antarnegara. Perkembangan teknologi digital menciptakan tantangan serius berupa konflik yurisdiksi, perlindungan data pribadi, kejahatan siber, serta ketidakpastian hukum terhadap transaksi lintas batas negara. Dalam konteks penyelesaian sengketa internasional, arbitrase internasional, mediasi internasional, dan Online Dispute Resolution (ODR) menjadi alternatif yang semakin efektif dibandingkan litigasi konvensional karena menawarkan efisiensi, fleksibilitas, kerahasiaan proses, dan kepastian hukum yang lebih baik. Lahirnya Konvensi Singapura 2019 dan perkembangan ODR berbasis kecerdasan buatan semakin memperkuat relevansi mekanisme alternatif tersebut. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang adaptif, kolaborasi internasional yang kuat, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam aktivitas bisnis global yang semakin digital.

Kata Kunci: Hukum Bisnis, Globalisasi, Transformasi Digital, Arbitrase Internasional, Sengketa Internasional.

1. Latar Belakang

Globalisasi dan revolusi digital telah menjadi dua kekuatan utama yang membentuk dinamika ekonomi dunia pada abad ke-21. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pelaku usaha melakukan transaksi bisnis secara real-time tanpa dibatasi oleh wilayah geografis maupun batas negara. Fenomena tersebut melahirkan berbagai model bisnis baru seperti e-commerce, marketplace digital, fintech, blockchain, serta sistem pembayaran elektronik yang semakin mendominasi aktivitas ekonomi global.

Perubahan tersebut membawa implikasi yang signifikan terhadap perkembangan hukum bisnis internasional. Hukum bisnis yang sebelumnya berorientasi pada transaksi konvensional kini dituntut untuk mampu mengakomodasi transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta berbagai bentuk hubungan hukum baru yang lahir akibat digitalisasi ekonomi. Di sisi lain, meningkatnya interaksi bisnis lintas negara juga memunculkan potensi sengketa internasional yang semakin kompleks.

Sengketa bisnis internasional di era digital tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran kontrak atau wanprestasi, tetapi juga mencakup isu perlindungan data, hak kekayaan intelektual digital, keamanan informasi, hingga konflik yurisdiksi antarnegara. Tantangan-tantangan ini semakin nyata seiring dengan meningkatnya ketergantungan dunia usaha terhadap infrastruktur digital, baik dalam proses produksi, distribusi, maupun pemasaran produk dan jasa secara global.

Dalam sepuluh tahun terakhir, nilai transaksi e-commerce global terus menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh berbagai lembaga riset internasional, nilai perdagangan elektronik lintas batas diperkirakan melampaui triliunan dolar Amerika Serikat per tahun, dengan kontribusi

negara-negara berkembang yang terus meningkat. Kondisi ini semakin memperjelas bahwa kerangka hukum bisnis internasional perlu segera beradaptasi untuk merespons realitas baru tersebut.

Selain dimensi ekonomi, transformasi digital juga membawa perubahan mendasar pada cara hukum dibentuk dan diterapkan. Lahirnya konsep smart contract berbasis blockchain, misalnya, menantang doktrin hukum kontrak tradisional yang mensyaratkan adanya kehendak bebas dan kecakapan bertindak hukum yang dapat diverifikasi secara konvensional. Demikian pula perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang mulai digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis menimbulkan pertanyaan baru mengenai tanggung jawab hukum (legal liability) ketika terjadi kerugian yang disebabkan oleh sistem otomatis.

Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa internasional dituntut untuk mampu memberikan solusi yang efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik bisnis digital modern. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum bisnis internasional di era digital serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa internasional dalam menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi teknologi.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum bisnis internasional, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan praktisi hukum dalam menghadapi dinamika hukum yang terus berkembang di era digital ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis internasional dan penyelesaian sengketa di era digital.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan, termasuk di antaranya konvensi-konvensi perdagangan internasional, model law yang dikeluarkan oleh UNCITRAL, perjanjian investasi bilateral, serta regulasi-regulasi nasional terkait transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji perkembangan konsep-konsep hukum baru yang lahir seiring dengan transformasi digital, seperti kontrak pintar (*smart contract*), yurisdiksi siber (*cyber jurisdiction*), dan penyelesaian sengketa daring (*online dispute resolution*).

Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kerangka hukum dan praktik penyelesaian sengketa di berbagai negara, khususnya negara-negara yang telah mengembangkan sistem hukum bisnis digital yang lebih maju, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Asia Timur.

Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen organisasi internasional yang relevan dengan hukum bisnis dan penyelesaian sengketa internasional. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji berbagai konsep hukum bisnis modern serta perkembangan mekanisme penyelesaian sengketa internasional dalam konteks digitalisasi ekonomi global.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Hukum Bisnis

Globalisasi telah meningkatkan intensitas hubungan ekonomi antarnegara melalui perdagangan internasional, investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*), dan ekspansi perusahaan multinasional. Kondisi ini menyebabkan hukum bisnis berkembang dari yang sebelumnya bersifat domestik menjadi lebih transnasional. Hukum bisnis internasional kini harus mampu menjembatani perbedaan sistem hukum antarnegara, baik yang menganut sistem *common law* maupun *civil law*, serta sistem-sistem hukum lainnya yang berlaku di berbagai belahan dunia.

Meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara menuntut adanya harmonisasi dan unifikasi hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Berbagai instrumen hukum internasional seperti konvensi perdagangan internasional, perjanjian investasi bilateral, dan aturan organisasi perdagangan internasional menjadi instrumen penting dalam menciptakan keseragaman regulasi bisnis global. Upaya harmonisasi ini tidak hanya dilakukan oleh badan-badan internasional seperti UNCITRAL dan WTO, tetapi juga melalui berbagai forum regional seperti ASEAN, Uni Eropa, dan blok-blok perdagangan regional lainnya [1].

Selain itu, globalisasi juga mendorong negara-negara untuk menyesuaikan sistem hukum nasionalnya agar mampu bersaing dalam menarik investasi asing. Reformasi regulasi bisnis menjadi kebutuhan penting guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif. Negara-negara yang berhasil melakukan reformasi regulasi bisnis secara komprehensif umumnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal daya tarik investasi asing dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Indonesia sendiri telah melakukan berbagai langkah reformasi regulasi bisnis yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan usaha dan meningkatkan kemudahan berusaha [2].

Dalam kerangka hubungan hukum bisnis internasional, peran perusahaan multinasional semakin dominan. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi di berbagai yurisdiksi secara bersamaan sehingga kerap menghadapi kompleksitas hukum yang tinggi. Fenomena ini mendorong munculnya kebutuhan akan *lex mercatoria* modern, yakni seperangkat norma dan praktik hukum yang bersifat lintas batas dan diterima secara universal oleh komunitas bisnis internasional. Konsep *lex mercatoria* ini relevan tidak hanya sebagai instrumen harmonisasi, tetapi juga sebagai landasan hukum yang dapat digunakan oleh tribunal arbitrase internasional ketika para pihak belum menyepakati hukum yang berlaku secara tegas dalam kontrak mereka.

Perkembangan rantai pasok global (*global supply chains*) juga menjadi salah satu fenomena penting yang dipengaruhi oleh globalisasi dan transformasi digital secara bersamaan. Digitalisasi rantai pasok melalui penggunaan teknologi Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan, dan blockchain telah meningkatkan efisiensi operasional secara dramatis, namun sekaligus menciptakan paparan terhadap risiko-risiko baru, termasuk risiko gangguan siber dan kompleksitas hukum yang muncul dari keterlibatan aktor-aktor di berbagai yurisdiksi.

3.2. Transformasi Digital dalam Hukum Bisnis Modern

Transformasi digital telah mengubah cara transaksi bisnis dilakukan secara fundamental. Kehadiran teknologi internet memungkinkan terbentuknya kontrak elektronik yang dapat dilaksanakan secara otomatis tanpa pertemuan fisik para pihak. Kontrak elektronik dalam berbagai bentuknya, mulai dari *clickwrap agreement*, *browsewrap agreement*, hingga *smart contract* berbasis blockchain, telah menjadi instrumen hukum yang umum digunakan dalam transaksi bisnis digital [9].

Perkembangan e-commerce telah memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat global. Pelaku usaha dapat menjual produk dan jasa kepada konsumen di berbagai negara hanya melalui platform digital. Namun demikian, kondisi ini juga memunculkan berbagai persoalan hukum baru, seperti validitas kontrak elektronik, perlindungan konsumen digital, serta pengakuan tanda tangan elektronik. Berbagai negara telah menerbitkan regulasi terkait transaksi elektronik, namun perbedaan pendekatan regulasi antarnegara masih menimbulkan ketidakpastian hukum dalam transaksi lintas batas [3].

Sektor fintech telah mengubah sistem pembayaran dan layanan keuangan konvensional secara drastis. Inovasi seperti *digital banking*, *peer-to-peer lending*, cryptocurrency, dan blockchain menghadirkan tantangan regulasi yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan fleksibel. Otoritas regulasi keuangan di berbagai negara tengah berjabaku untuk merumuskan kerangka regulasi yang dapat mengakomodasi inovasi fintech tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan [10].

Teknologi blockchain, yang menjadi fondasi bagi berbagai aplikasi keuangan terdesentralisasi (*decentralized finance/DeFi*), menghadirkan paradigma baru dalam hukum kontrak dan hukum keuangan. Mekanisme *smart contract* yang berjalan secara otomatis pada jaringan blockchain memungkinkan eksekusi kontrak tanpa perantara (*intermediary*), namun sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi *bug* atau kesalahan dalam kode program. Pengadilan dan tribunal arbitrase di berbagai negara mulai menghadapi kasus-kasus terkait *smart contract*, namun doktrin hukum yang mengaturnya masih dalam tahap perkembangan awal [13].

Kecerdasan buatan (AI) juga semakin banyak digunakan dalam proses pengambilan keputusan bisnis, mulai dari analisis risiko kredit, manajemen rantai pasok, hingga negosiasi kontrak otomatis. Penggunaan AI dalam konteks hukum bisnis menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai atribusi tanggung jawab hukum, terutama ketika keputusan yang dihasilkan sistem AI menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dalam hubungan bisnis. Beberapa yurisdiksi, termasuk Uni Eropa melalui *AI Act*-nya, mulai menetapkan kerangka regulasi untuk mengatur penggunaan AI dalam berbagai sektor, termasuk sektor bisnis dan keuangan.

Perkembangan ekonomi platform (*platform economy*) juga menghadirkan tantangan hukum tersendiri. Perusahaan-perusahaan platform seperti marketplace digital, platform transportasi, dan platform layanan lainnya beroperasi sebagai perantara antara penyedia layanan dan konsumen, seringkali dengan mengklaim bahwa mereka hanyalah platform teknologi dan bukan penyedia layanan sesungguhnya. Klaim ini menimbulkan pertanyaan

tentang tanggung jawab hukum platform terhadap kualitas layanan, perlindungan konsumen, dan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dijawab secara berbeda-beda oleh berbagai yurisdiksi.

3.3. Tantangan Hukum Bisnis Global di Era Digital

3.3.1. Konflik Yurisdiksi

Salah satu tantangan terbesar dalam hukum bisnis digital adalah konflik yurisdiksi. Transaksi elektronik sering melibatkan pihak yang berada di negara berbeda sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa. Prinsip-prinsip hukum perdata internasional tradisional, seperti *lex loci contractus* (hukum tempat kontrak dibuat) dan *lex loci solutionis* (hukum tempat pelaksanaan kontrak), seringkali sulit diterapkan dalam konteks transaksi digital yang tidak memiliki lokasi fisik yang jelas [4].

Berbagai negara telah mencoba mengatasi masalah yurisdiksi ini melalui regulasi unilateral, seperti Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang berlaku ekstrateritorial dan Amerika Serikat melalui berbagai regulasi federal. Namun pendekatan unilateral ini seringkali menimbulkan konflik antarnegara dan memberikan beban kepatuhan yang tinggi bagi pelaku usaha digital yang beroperasi secara global. Diperlukan pendekatan multilateral yang lebih terkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan yurisdiksi digital secara lebih komprehensif.

Konflik yurisdiksi dalam bisnis digital juga berkaitan erat dengan isu perpajakan digital. Pertanyaan tentang di mana sebuah perusahaan digital "hadir" untuk tujuan perpajakan — apakah di negara tempat perusahaan didirikan, di negara tempat server berada, atau di negara tempat konsumen berada — telah menjadi sumber sengketa antara berbagai negara dan perusahaan multinasional digital. Inisiatif OECD mengenai perpajakan ekonomi digital melalui *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) merupakan salah satu upaya untuk mengatasi tantangan ini pada tingkat global [7].

3.3.2. Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi telah menjadi aset ekonomi yang sangat berharga dalam era digital. Pengumpulan dan pemrosesan data oleh perusahaan teknologi menimbulkan risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan individu maupun negara. Regulasi perlindungan data pribadi yang paling komprehensif saat ini adalah GDPR yang diterbitkan oleh Uni Eropa pada tahun 2018. GDPR memberikan hak-hak dasar kepada individu atas data pribadinya, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan memindahkan data (*right to portability*) [16].

Indonesia telah mengikuti langkah ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP mengatur berbagai aspek pemrosesan data pribadi, termasuk kewajiban pengendali data, hak-hak subjek data, serta sanksi bagi pelanggaran. Namun implementasi UU PDP masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesiapan infrastruktur pengawasan dan kesadaran pelaku usaha mengenai kewajiban-kewajiban yang diatur dalam undang-undang tersebut [8].

Di tingkat internasional, perbedaan pendekatan regulasi perlindungan data antarnegara menciptakan hambatan dalam aliran data lintas batas (*cross-border data flows*) yang penting bagi kelangsungan bisnis digital global. Beberapa negara menerapkan prinsip *data localization* yang mewajibkan data warganya disimpan di dalam wilayah negara tersebut, sementara negara-negara lain lebih mendukung aliran data yang bebas dengan pengamanan yang memadai. Ketegangan antara dua pendekatan ini mencerminkan perbedaan nilai dan kepentingan yang mendasar antara berbagai negara dalam tata kelola digital global.

3.3.3. Kejahatan Siber

Meningkatnya transaksi digital juga meningkatkan risiko kejahatan siber seperti pencurian data, peretasan sistem, penipuan elektronik, dan serangan *ransomware*. Kondisi ini memerlukan kerja sama internasional dalam penegakan hukum siber. *Convention on Cybercrime* (Konvensi Budapest) yang diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 2001 merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang paling komprehensif dalam mengatur kejahatan siber, meskipun cakupan negara yang meratifikasinya masih terbatas [11].

Kejahatan siber yang menargetkan infrastruktur bisnis tidak hanya menimbulkan kerugian finansial langsung, tetapi juga merusak kepercayaan konsumen dan reputasi bisnis. Serangan *ransomware* terhadap berbagai institusi besar, termasuk rumah sakit, infrastruktur energi, dan lembaga keuangan, menunjukkan betapa seriusnya ancaman kejahatan siber terhadap ekosistem bisnis global. Penegakan hukum siber lintas batas masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk perbedaan definisi kejahatan, prosedur bukti digital, dan mekanisme ekstradisi antarnegara.

Dalam konteks Indonesia, ancaman kejahatan siber semakin nyata seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan transaksi digital. Undang-Undang ITE dan berbagai regulasi turunannya telah berupaya menyediakan kerangka hukum bagi penanganan kejahatan siber, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan kapasitas penegakan hukum yang terbatas. Kerja sama bilateral dan multilateral dalam pertukaran informasi intelijen siber dan kapasitas forensik digital menjadi kebutuhan yang mendesak.

3.3.4. Ketimpangan Regulasi Antarnegara

Perbedaan tingkat perkembangan teknologi dan sistem hukum antarnegara menyebabkan munculnya ketimpangan regulasi yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum bisnis internasional. Negara-negara maju umumnya telah memiliki kerangka regulasi yang lebih matang untuk mengatur aktivitas bisnis digital, sementara banyak negara berkembang masih dalam proses menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang relevan.

Ketimpangan ini menciptakan risiko *regulatory arbitrage*, yakni kondisi di mana pelaku usaha digital memilih untuk beroperasi atau mendaftarkan diri di yurisdiksi dengan regulasi yang paling longgar untuk menghindari kewajiban kepatuhan yang lebih ketat. Fenomena ini pada akhirnya merugikan negara-negara yang berupaya menerapkan standar regulasi yang lebih tinggi demi melindungi kepentingan konsumen dan ketertiban umum. Selain itu, ketimpangan regulasi juga berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan digital yang baru, apabila negara-negara menggunakan regulasi sebagai instrumen proteksionisme ekonomi terselubung.

3.4. Penyelesaian Sengketa Internasional di Era Digital

Perkembangan bisnis global telah meningkatkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Dalam konteks ini, alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) menjadi pilihan yang semakin populer. Keunggulan ADR dibandingkan litigasi konvensional meliputi kerahasiaan proses, fleksibilitas prosedur, kecepatan penyelesaian, serta kemungkinan para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa yang memiliki keahlian khusus di bidang yang disengketakan [6].

3.4.1. Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan litigasi konvensional. Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial yang luas melalui pengakuan berdasarkan Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Hingga saat ini, lebih dari 170 negara telah meratifikasi Konvensi New York, menjadikannya salah satu instrumen hukum internasional dengan tingkat penerimaan tertinggi di dunia [5].

Selain itu, arbitrase memberikan fleksibilitas dalam menentukan hukum yang berlaku, tempat arbitrase, bahasa persidangan, dan arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. Fleksibilitas ini sangat relevan untuk sengketa bisnis digital yang memerlukan pemahaman mendalam tentang teknologi tertentu, seperti sengketa terkait blockchain, kecerdasan buatan, atau platform digital. Lembaga-lembaga arbitrase internasional terkemuka seperti ICC, SIAC, HKIAC, dan LCIA telah mengembangkan aturan arbitrase yang secara khusus mengakomodasi pelaksanaan sidang secara virtual dan penyampaian dokumen secara elektronik [11].

Perkembangan arbitrase di era digital juga mencakup pemanfaatan teknologi dalam proses arbitrase itu sendiri. Persidangan arbitrase secara virtual (*virtual hearing*) yang sebelumnya dianggap pengecualian kini menjadi praktik yang lumrah, terutama pasca pandemi COVID-19. Penggunaan platform konferensi video, sistem manajemen dokumen elektronik, dan alat-alat digital lainnya telah meningkatkan efisiensi proses arbitrase secara signifikan [11].

Dalam konteks Indonesia, BANI (*Badan Arbitrase Nasional Indonesia*) telah mengembangkan kapasitasnya untuk menangani sengketa bisnis yang semakin kompleks, termasuk sengketa yang berkaitan dengan transaksi digital. Namun demikian, penguatan kapasitas lembaga arbitrase nasional masih perlu terus dilakukan, baik dari sisi infrastruktur teknis maupun dari sisi kompetensi arbiter dalam memahami isu-isu hukum bisnis digital.

3.4.2. Mediasi Internasional

Mediasi internasional berkembang pesat setelah lahirnya Konvensi Singapura Tahun 2019 (*United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation*) yang memberikan dasar hukum bagi pengakuan dan pelaksanaan hasil mediasi lintas negara [4]. Konvensi Singapura dipandang sebagai terobosan penting dalam hukum penyelesaian sengketa internasional, karena sebelumnya kesepakatan mediasi tidak memiliki mekanisme penegakan lintas batas yang sekuat putusan arbitrase. Konvensi ini menempatkan

mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang setara dengan arbitrase dalam hal pengakuan dan penegakan hasilnya.

Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan menjaga hubungan bisnis para pihak sehingga sangat sesuai untuk sengketa bisnis modern yang membutuhkan solusi *win-win solution*. Dalam konteks bisnis digital, di mana hubungan antara pelaku usaha sering kali bersifat jangka panjang dan saling ketergantungan, mediasi dapat menjadi pilihan yang lebih tepat dibandingkan arbitrase atau litigasi yang cenderung bersifat adversarial [8]. Mediasi online (*e-mediation*) juga semakin berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan penyelesaian sengketa yang efisien di era digital, memungkinkan para pihak dan mediator untuk terlibat dalam proses mediasi dari berbagai lokasi berbeda tanpa harus hadir secara fisik.

3.4.3. Online Dispute Resolution (ODR)

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan mekanisme penyelesaian sengketa secara daring atau *Online Dispute Resolution* (ODR). Sistem ini memungkinkan proses negosiasi, mediasi, dan arbitrase dilakukan melalui platform digital tanpa kehadiran fisik para pihak. ODR pertama kali dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari transaksi e-commerce, namun kini penggunaannya semakin meluas ke berbagai jenis sengketa lainnya, termasuk sengketa perburuhan, sengketa konsumen, dan bahkan sengketa perdata yang lebih kompleks [14].

ODR menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa e-commerce yang melibatkan para pihak dari berbagai negara dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat. Platform-platform e-commerce besar telah mengembangkan sistem ODR internal yang menangani jutaan sengketa konsumen setiap tahunnya. UNCITRAL juga telah mengembangkan *Technical Notes on Online Dispute Resolution* yang memberikan panduan bagi pengembangan sistem ODR yang efektif dan dapat diandalkan [3].

Salah satu isu penting dalam ODR adalah aksesibilitas. Tidak semua pihak memiliki akses yang setara terhadap teknologi dan internet, sehingga implementasi ODR perlu memperhatikan aspek inklusi digital agar tidak menciptakan ketimpangan baru dalam akses terhadap keadilan. Selain itu, keamanan dan kerahasiaan data dalam platform ODR juga menjadi perhatian penting, mengingat sensitivitas informasi yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa.

Pengembangan ODR yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (*AI-powered ODR*) merupakan tren terbaru yang tengah menarik perhatian komunitas hukum internasional. Sistem AI dapat digunakan untuk menganalisis dokumen sengketa, memberikan rekomendasi penyelesaian berdasarkan preseden kasus serupa, dan bahkan memfasilitasi proses negosiasi secara otomatis. Meskipun menjanjikan, penggunaan AI dalam ODR juga menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi, akuntabilitas, dan potensi bias algoritmik yang dapat mempengaruhi hasil penyelesaian sengketa secara tidak adil [12]. Oleh karena itu, pengembangan standar dan panduan etika bagi penggunaan AI dalam proses penyelesaian sengketa menjadi kebutuhan yang mendesak.

3.5. Analisis Kritis

Dari perspektif teori hukum progresif sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, perkembangan hukum bisnis di era digital menunjukkan bahwa hukum tidak boleh bersifat statis [1]. Regulasi harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat global yang terus berubah. Hukum yang baik bukan hanya hukum yang mengikuti teks peraturan perundang-undangan, melainkan hukum yang mampu mencapai keadilan substantif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perspektif ini menekankan bahwa pembentukan hukum bisnis digital tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada proses legislasi formal yang lambat, tetapi memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas teknologi.

Pendekatan hukum yang terlalu rigid berpotensi menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Sebaliknya, regulasi yang terlalu longgar dapat mengurangi perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pembentukan regulasi bisnis digital. Pendekatan *regulatory sandbox* yang diterapkan oleh beberapa negara dalam mengatur fintech merupakan salah satu contoh upaya untuk mencapai keseimbangan tersebut, dengan memberikan ruang eksperimen bagi inovasi sambil tetap menjaga perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengimplementasikan kerangka *sandbox* untuk mengatur inovasi fintech, yang dapat menjadi model bagi pengaturan teknologi-teknologi baru lainnya.

Salah satu isu kritis yang perlu mendapat perhatian lebih adalah kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi. Kecepatan inovasi teknologi digital jauh melampaui kecepatan proses legislasi yang konvensional, sehingga regulasi sering kali tertinggal jauh di belakang

perkembangan praktik bisnis. Kondisi ini menciptakan "zona abu-abu" hukum di mana berbagai aktivitas bisnis digital beroperasi tanpa kepastian hukum yang memadai. Dalam kondisi ketidakpastian hukum ini, pelaku usaha berisiko menghadapi paparan hukum yang tidak terduga, sementara konsumen kehilangan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, beberapa pendekatan dapat dipertimbangkan. Pertama, penggunaan *principles-based regulation* yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen, alih-alih regulasi berbasis aturan teknis yang rinci dan mudah menjadi usang. Kedua, penguatan kapasitas lembaga regulasi melalui peningkatan pemahaman teknis regulator terhadap teknologi yang mereka awasi. Ketiga, penerapan mekanisme *adaptive governance* yang memungkinkan regulasi untuk direvisi secara lebih cepat dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Keempat, mendorong pengaturan mandiri (*self-regulation*) oleh industri melalui pengembangan kode etik dan standar industri yang dapat berfungsi sebagai pelengkap bagi regulasi pemerintah.

Dari perspektif keadilan global, transformasi digital juga menimbulkan kekhawatiran mengenai distribusi manfaat yang tidak merata antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara maju yang memiliki infrastruktur teknologi dan kapasitas regulasi yang lebih kuat cenderung mendominasi ekosistem digital global, sementara banyak negara berkembang sering kali berposisi sebagai konsumen teknologi dan pasar bagi produk-produk digital dari luar negeri. Kondisi ini memperkuat urgensi kerja sama internasional yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam tata kelola digital global. Forum-forum seperti G20, OECD, UNCTAD, dan berbagai badan PBB lainnya memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog dan konsensus internasional mengenai tata kelola digital yang berkeadilan [7].

Kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola hukum bisnis global yang efektif. Harmonisasi regulasi mengenai perlindungan data, keamanan siber, transaksi elektronik, dan penyelesaian sengketa internasional perlu terus diperkuat guna menjawab tantangan globalisasi digital. Tanpa harmonisasi yang memadai, risiko fragmentasi ekosistem digital global menjadi nyata, di mana perbedaan regulasi yang terlalu tajam antarnegara akan menghambat aliran data, investasi, dan perdagangan digital secara internasional, yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Oleh karena itu, komitmen politik dari para pemimpin dunia untuk memprioritaskan kerja sama tata kelola digital global menjadi sangat penting dan mendesak.

4. Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap hukum bisnis internasional. Aktivitas bisnis yang semakin terhubung secara global menuntut adanya harmonisasi hukum dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berbagai model bisnis baru yang lahir dari transformasi digital, seperti e-commerce, fintech, blockchain, dan kecerdasan buatan, terus mendorong batas-batas hukum yang ada dan menuntut inovasi dalam pembuatan serta penerapan norma hukum. Tantangan utama yang dihadapi meliputi konflik yurisdiksi, perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan ketimpangan regulasi antarnegara. Tantangan-tantangan ini tidak dapat diselesaikan secara unilateral oleh masing-masing negara, melainkan memerlukan kerja sama multilateral yang komprehensif dan berkelanjutan. Harmonisasi standar regulasi, berbagi kapasitas, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterima secara lintas batas merupakan agenda prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti oleh komunitas hukum internasional. Dalam konteks penyelesaian sengketa internasional, arbitrase internasional, mediasi internasional, dan *Online Dispute Resolution* menjadi alternatif yang semakin relevan dibandingkan litigasi konvensional. Ketiganya menawarkan keunggulan dalam hal efisiensi, fleksibilitas, dan kemampuan untuk mengakomodasi karakteristik unik sengketa bisnis digital. Perkembangan teknologi ODR, termasuk integrasi kecerdasan buatan dalam proses penyelesaian sengketa, membuka peluang baru sekaligus menuntut perhatian terhadap isu-isu aksesibilitas, transparansi, dan keadilan prosedural. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang responsif, kolaborasi internasional yang kuat, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam ekosistem bisnis global yang semakin digital. Reformasi hukum yang dimaksud harus berlandaskan pada prinsip bahwa hukum ada untuk melayani kebutuhan manusia dan masyarakat — sebuah prinsip yang menjadi inti dari pemikiran hukum progresif yang relevan tidak hanya bagi konteks nasional, tetapi juga bagi tatanan hukum bisnis internasional di era digital ini. Dengan demikian, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya perlu mengambil posisi yang lebih aktif dan proaktif dalam membentuk tata kelola digital global, sehingga kepentingan mereka dapat terwakili secara memadai dalam instrumen-instrumen hukum internasional yang terus berkembang.

Referensi

- [1] S. Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- [2] H. Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- [3] UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce*. New York: United Nations, 1996.
- [4] United Nations, *Singapore Convention on Mediation*. New York: United Nations, 2019.
- [5] *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention)*. New York: United Nations, 1958.
- [6] World Trade Organization, *World Trade Report*. Geneva: WTO, berbagai edisi.
- [7] Organisation for Economic Co-operation and Development, *Digital Economy Outlook*. Paris: OECD, berbagai edisi.
- [8] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Jakarta: Sekretariat Negara, 2024.
- [9] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Sekretariat Negara, 2022.
- [10] G. Kaufmann-Kohler and T. Schultz, *Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice*. The Hague: Kluwer Law International, 2004. doi: 10.1017/S0021223700005197.
- [11] F. Gélinas, "Arbitration and the challenge of the digital economy," *Journal of International Arbitration*, vol. 36, no. 3, pp. 307–328, 2019. doi: 10.54648/joia2019016.
- [12] R. H. Weber, "Digital trade and e-commerce: Challenges and opportunities of the Asia-Pacific region," *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy*, vol. 10, no. 2, pp. 321–348, 2015. doi: 10.2139/ssrn.2693825.
- [13] P. Ortolani, "The impact of blockchain technologies and smart contracts on dispute resolution: Arbitration and court litigation at the crossroads," *Uniform Law Review*, vol. 24, no. 2, pp. 430–452, 2019. doi: 10.1093/ulr/unz016.
- [14] M. Abdel Wahab, E. Katsh, and D. Rainey, Eds., *Online Dispute Resolution: Theory and Practice*. The Hague: Eleven International Publishing, 2012. doi: 10.5553/EJLT/219469512012003002007.
- [15] C. T. Kotuby Jr. and L. A. Sobota, *General Principles of Law and International Due Process: Principles and Norms Applicable in Transnational Disputes*. Oxford: Oxford University Press, 2017. doi: 10.1093/acprof:oso/9780190642723.001.0001.
- [16] European Parliament and Council of the European Union, "Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data (General Data Protection Regulation)," *Official Journal of the European Union*, vol. L 119, pp. 1–88, May 2016. doi: 10.3390/data4020060.
- [17] A. T. Guzman and T. L. Meyer, "International common law: The soft law of international tribunals," *Chicago Journal of International Law*, vol. 9, no. 2, pp. 515–541, 2009. doi: 10.2139/ssrn.1114526.